

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

implementasi dari Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurang mantapnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak dinas terkait, kurangnya kesadaran dari pihak pedagang kaki lima akan hak yang mereka dapatkan serta kewajiban yang harus mereka penuhi dan sarana atau fasilitas untuk menunjang efektivitas Peraturan Daerah yang masih kurang.
2. Kendala dalam implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pihak penegak serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan tugasnya untuk melaksanakan Peraturan

Daerah ini, kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan hak yg mereka dapatkan serta kewajiban yang harus mereka penuhi.

## **B. Saran**

1. Pedagang kaki lima di jalan KS Tubun Kota Banjarmasin seharusnya lebih mentaati aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan mengikuti apabila diberikan teguran secara lisan maupun tertulis seperti surat pemberitahuan yang diberikan oleh pihak penegak.
2. Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan sosialisasi secara berkala agar data pertumbuhan pedagang kaki lima yang ada di jalan KS Tubun mendapatkan pembaharuan dan memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima terkait hak dan kewajiban yang mereka miliki. Selain itu perlu adanya suatu ketegasan dari pihak dinas terkait dalam memberikan sanksi kepada pedagang kaki lima yang melanggar aturan.
3. Perlunya peran pemerintah dalam menginisiasi para pedagang kaki lima di setiap kawasan untuk membentuk suatu asosiasi atau perkumpulan yang dapat berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, konsultasi dan fasilitasi atau mewakili para pedagang kaki lima yang ada di Kota Banjarmasin yang ingin berkoordinasi dengan pemerintah terkait penataan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

